

BAB II


LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1 Profil DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Telah disebutkan dalam peraturan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistika dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan tugasnya, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 memberikan fungsi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistika dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistika dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, statistika dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) memiliki bagan struktur organisasi sebagaimana Gambar 2.1 yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bidang Tata Kelola Informatika, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Statistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Berikut adalah tugas pokok setiap bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (DISKOMINFO Kab. Sidoarjo) :

- a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas.
3. Pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja.
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Pengelolaan administrasi keuangan.
4. Pengoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada dinas.
5. Pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
 - a) Pelaksanaan administrasi keuangan.
 - b) Pelaksanaan pengendalian serapan anggaran.
 - c) Pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran.
 - d) Penyusunan laporan pengelolaan keuangan.
6. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi :
 - a) Penyusunan program kerja dinas.
 - b) Pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas.

- c) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran.
 - d) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas.
 - e) Penyusunan laporan kinerja dinas.
 - f) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan.
7. Pelaporan kinerja dinas.
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
 2. Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dinas.
 3. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku.
 4. Menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas; f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian.
 6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN.
 7. Melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum.
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi :

- a) Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten.
 - b) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten.
 - c) Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten.
3. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Pengelolaan Informasi dan Opini Publik meliputi :
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan opini publik.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan informasi dan opini publik.
 - c) Menyusun dan memperbaharui data Pengelolaan Informasi dan Opini Publik.
 - d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Opini Publik.
 - e) Melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang.
4. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Media dan Kemitraan Komunikasi Publik meliputi :
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media dan kemitraan komunikasi publik.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis media dan kemitraan komunikasi publik.
 - c) Menyusun dan memperbaharui data media dan kemitraan komunikasi publik.
 - d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis media dan kemitraan komunikasi publik.
5. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Layanan Informasi Publik meliputi :
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informasi publik.
 - c) Menyusun dan memperbaharui data layanan informasi publik.
 - d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis layanan informasi publik.
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
7. Pelaporan kinerja Bidang.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

d. Bidang Tata Kelola Informatika

Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Kelola Informatika mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan Tata Kelola Informatika.
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan Tata Kelola Informatika meliputi :
 - a) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi umum, khusus dan suplemen yang terintegrasi.
 - b) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat di daerah.
 - c) Pelaksanaan layanan informatika meliputi website, email dan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
 - d) Pelaksanaan dan fasilitasi tugas–tugas GCIO (Government Chief Information Officer) di pemerintah daerah.
 - e) Pengkoordinasian kebijakan teknis tata kelola e-gov (SPBE/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
 - f) Pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem TIK smart city.
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
3. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Aplikasi Informatika meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Aplikasi Informatika.
 - c) Menyusun dan memperbaharui data aplikasi informatika.
 - d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis aplikasi informatika.
4. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Layanan Informatika meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informatika.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis layanan informatika.
 - c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis layanan informatika;

5. pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Tata Kelola E-Government antara lain, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE dan Smart City.
 - b) Menyusun dokumen Roadmap TIK kabupaten.
 - c) Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan SPBE dan smart city di kabupaten.
 - d) Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Government Chief Information Officer (GCIO).
 - e) Menyiapkan bahan dan fasilitasi monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan teknis Tata Kelola E-Government.
 - f) Melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang.
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata kelola informatika.
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
- e. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten.
 2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) .
 - a) Pengkoordinasian, sinkronisasi, fasilitasi dan pengembangan bidang infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Domain, sub domain dan persandian serta keamanan TIK.

- b) Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah,
- 3. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- 4. Pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Domain.
 - c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan pengembangan Layanan Domain;
- 5. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Keamanan Informasi dan Persandian meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian.
 - c) Melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang.
 - d) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keamanan informasi dan persandian.
- 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

f. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan kebijakan teknis statistik.

2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik.
3. Peningkatan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Statistik.
4. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Pengolahan Data Statistik meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengolahan data statistik;
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik.
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan analisa data statistik di kabupaten.
 - d) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengolahan data statistik.
5. Pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan Layanan Statistik dan Pelaporan .
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan statistik dan pelaporan.
 - b) Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan statistik dan pelaporan.
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan layanan statistik.
 - d) Menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur sumber daya manusia di bidang statistik.
 - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyebarluasan data statistik melalui media cetak dan digital.
 - f) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan layanan statistik dan pelaporan.
 - g) Melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang.
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis statistik.
7. Pelaporan kinerja Bidang.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah

tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya dan dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.

2.3 Logo Perusahaan




Gambar 2.2 Logo DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (DISKOMINFO Kab. Sidoarjo) berada di bawah pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga logo yang digunakan sama dengan logo pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2.

2.4 Lokasi Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (DISKOMINFO Kab. Sidoarjo) berlokasi di Jl. Diponegoro No.139, Lemah Putro, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur seperti yang ditunjukkan pada peta lokasi perusahaan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Lokasi Maps DISKOMINFO Sidoarjo

2.5 Visi dan Misi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

2.5.1 Visi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

Meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi Publik menuju Sidoarjo SMART CITY.

2.5.2 Misi DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo

Realisasi visi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (DISKOMINFO Kab. Sidoarjo) melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan komunikasi dan informasi publik.